



PUTUSAN

Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Liat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HENDRA CIPTA ALIAS HASBY BIN MULYANTO;**
2. Tempat lahir : Bangka;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/8 April 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Bukit Rantau RT.001 Desa Kelabat Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Hendra Cipta als Hasby Bin Mulyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;

Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan didampingi oleh Budiana Rachmawaty, S.H.,M.H., dan OC Kantnova Kevinawaty, S.H.,M.H., Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Melati No.258, Bukit Baru Atas Kota Pangkalpinang, berdasarkan Penetapan

Hal. 1 dari 35 Hal. Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Sgl tanggal 9 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Liat Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Sgl tanggal 30 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Sgl tanggal 30 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa HENDRA CIPTA Als HASBY Bin MULYANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencabulan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh pendidik" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dalam dakwaan Primair penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HENDRA CIPTA Als HASBY Bin MULYANTO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju gamis warna coklat;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hijau merek brother;
- 1 (satu) helai celana warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar surat tertulis milik ANAK KORBAN;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Hal. 2 dari 35 Hal. Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan agar terdakwa HENDRA CIPTA Als HASBY Bin MULYANTO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Mohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil adilnya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa HENDRA CIPTA als HASBY bin MULYANTO pada sekira bulan Januari 2024 sampai bulan Februari 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah Gudang Karpas Masjid Kab. Bangka Tengah, di Ruang Kesehatan Pesantren Kab. Bangka dan di Kamar Mandi Kab. Bangka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut,"melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ,dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari terdakwa Hendra Cipta Als Hasby Bin Mulyanto adalah seorang guru/ustad di Pondok Pesantren Kabupaten. Bangka, semenjak tanggal 13 Juli 2023 berdasarkan surat keterangan Pengurus Pondok Pesantren Nomor yang ditandatangani oleh Amat Yunus selaku Ketua Yayasan. Kemudian sekira akhir bulan Januari 2024 di Gudang Karpas Kab Bangka Tengah sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa Hendra Cipta Als Hasby Bin Mulyanto menghampiri anak korban yang merupakan santri/siswa Pondok Pesantren sedang mengobrol dengan teman diluar masjid dengan kondisi anak korban saat itu

Hal. 3 dari 35 Hal. Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menggunakan pakaian kaos dan celana panjang sambil menggantungkan baju jubah/gamis warna coklat di pundak, kemudian Terdakwa berkata " Yo, Pan, ikut ku (Ayo ANAK KORBAN ikut saya) " dan anak korban ikut masuk ke dalam gudang karpet masjid. Setiba didalam gudang Terdakwa langsung menutup pintu dan menyuruh anak korban melepaskan pakaian yang dipakai dan menyuruh anak korban untuk memakai baju jubah/gamis saja tanpa celana dalam, selanjutnya Terdakwa langsung duduk dilantai sambil menyandar di dinding sedangkan anak korban disuruh terdakwa duduk diatas kedua kaki Terdakwa dengan posisi membelakangi Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memegang alat kelamin anak korban dan menggesekkannya maju mundur sambil terdakwa melakukan masturbasi (menggesekan alat kelamin sendiri) selama lebih kurang 1 (satu) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma dari kelamin terdakwa dan setelah selesai Terdakwa menyuruh anak korban keluar dari gudang mengatakan agar anak korban jangan memberitahukan kepada orang lain kemudian anak korban langsung pergi menuju teras masjid tempat anak korban sebelumnya mengobrol.

Selanjutnya kejadian yang kedua sekira akhir bulan Januari 2024 bertempat di Ruang Kesehatan Sekolah (RKS) Pondok Pesantren sekira pukul 20.00 wib, pada saat anak korban sedang memasak Mie Goreng di ruang komplek 5 bersama teman-teman, tiba-tiba Terdakwa datang dan memanggil anak korban dan mengajak untuk menuju Ruang Kesehatan Sekolah, setibanya diruang tersebut Terdakwa menyuruh Anak KORBAN memijat kaki Terdakwa sambil Terdakwa membuka celana anak korban sampai setengah telanjang hingga terlihat kemaluannya, lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka kain sarung namun anak korban menolak dan Terdakwa mengatakan " men ka enggak awas ka (kalu kamu tidak mau awas kamu) " sambil Terdakwa mengayunkan tangan kanannya yang dikepal ke arah anak korban. Kemudian Terdakwa memaksa membuka kain sarung anak korban hingga setengah telanjang dan kelihatan kemaluannya, kemudian Terdakwa duduk dilantai dengan menyandar di dinding, selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban untuk duduk diatas kedua kakinya dengan memaksa memegang pinggang anak korban untuk mengarahkan menempel di kemaluan Terdakwa dengan posisi membelakangi Terdakwa. Kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan kemaluannya di sela-sela bokong/dubur anak korban, selanjutnya Terdakwa memegang alat kelamin anak korban dan menggesekkannya maju mundur sambil terdakwa melakukan masturbasi (menggesekan alat kelamin sendiri) selama lebih kurang 1 (satu) menit hingga mengeluarkan sperma, kemudian

Hal. 4 dari 35 Hal. Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Sgl



setelah melakukan perbuatannya Terdakwa berkata“ diam-diam bae, jangan kasih tau orang (diam-diam saja, jangan kasih tahu orang)” dan setelah itu anak korban disuruh keluar menuju masjid.

Selanjutnya kejadian yang ketiga pada sekira awal bulan Februari 2024 sekira pukul 23.30 wib bertempat di Kamar Mandi Masjid Pondok Pesantren Bangka, pada saat anak korban hendak tidur tiba-tiba Terdakwa datang memanggil anak korban untuk mengikutinya ke ruangan istirahat para ustadz yang terletak di masjid pesantren, lalu anak korban sempat memanggil teman saksi yaitu SAKSI ANAK dan mengadukan bahwa anak korban dipanggil oleh Terdakwa, yang mana sebelumnya anak korban ada bercerita perbuatan Terdakwa terhadap anak korban, kemudian SAKSI ANAK pergi mencari bantuan untuk menolong anak korban sedangkan anak korban mengikuti Terdakwa menuju ruang dimaksud, setibanya anak korban melihat SAKSI 3 sedang tidur lalu Terdakwa mengajak anak korban masuk ke kamar mandi namun anak korban menolak akan tetapi Terdakwa terus memaksa anak korban untuk masuk kedalam kamar mandi, setiba di dalam kamar mandi Terdakwa membuka celana anak korban hingga setengah telanjang dan kelihatan kemaluannya kemudian sambil berdiri Terdakwa memegang kelamin anak korban dan menggesekkannya maju mundur sambil terdakwa melakukan masturbasi (menggesekan alat kelamin sendiri) . Selanjutnya dari luar tempat kejadian terdengar SAKSI ANAK memanggil-manggil anak korban sehingga membuat Terdakwa panik dan langsung keluar dari kamar mandi tersebut bersama anak korban. Selanjutnya SAKSI ANAK dan teman-teman lainnya dari anak korban menanyakan kepada Terdakwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban sehingga terjadi kegaduhan, kemudian datanglah SAKSI 3 menanyakan SAKSI ANAK dan teman-teman lainnya dari anak korban tentang apa yang terjadi dan SAKSI ANAK menjelaskan tentang kecurigaan mereka terhadap Terdakwa yang mengajak anak korban masuk kedalam kamar mandi bersama. Setelah itu SAKSI 3 membubarkan santri-santri dan berjanji akan menyelesaikan permasalahan tersebut.

Bahwa setelah kejadian ketiga, sekira awal bulan february 2024 sekira malam Selasa, SAKSI 1 (orangtua dari anak korban) ada melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren untuk melaksanakan musyawarah rutin dan disaat itu SAKSI 1 juga untuk menemui anak saksi dan anak saksi saat itu memberikan surat untuk diberikan kepada SAKSI 2 (orangtua dari anak korban). Setelah SAKSI 1 pulang dan memberikan surat tersebut kepada SAKSI 2 yang isi suratnya bahwa anak korban telah dipaksa dan diancam oleh Terdakwa dan

Hal. 5 dari 35 Hal. Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan perbuatan cabul, mengetahui hal tersebut SAKSI 1 langsung menelpon ke Pondok Pesantren. Keesokan harinya SAKSI 1 bersama dengan SAKSI 2 menemui anak korban dan Kepala Pondok Pesantren dan saat itu pihak Pondok Pesantren menjelaskan kalau mereka sudah mengetahuinya dan sudah mengambil sikap untuk mengeluarkan Terdakwa dari Pondok Pesantren dan menyarankan untuk anak korban dibawa pulang dan berjanji akan mengurus kepindahan sekolah anak korban ke pondok pusat di Jawa Timur, selain itu SAKSI 1 juga meminta untuk dipertemukan dengan Terdakwa akan tetapi sampai saat ini tidak pernah dipertemukan dan bahkan kelanjutan sekolah anak korban juga tidak jelas, oleh karena itu SAKSI 1 memutuskan untuk melaporkan kejadian ini ke Polda Kep. Bangka Belitung. Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor, menerangkan bahwa atas nama ANAK KORBAN lahir di Bangka Tengah pada hari Jumat tanggal 06 November 2009 jam 00.10 WIB, anak ketiga dari SAKSI 2. sehingga pada saat kejadian perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa, usia anak korban adalah masih dalam kategori anak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak j.o Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa HENDRA CIPTA als HASBY bin MULYANTO pada sekira bulan Januari 2024 sampai bulan Februari 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah Gudang Karpas Masjid Kab. Bangka Tengah, di Ruang Kesehatan Pesantren. Bangka dan di Kamar Mandi Masjid Kab. Bangka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, ". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada sekira akhir bulan Januari 2024 di Gudang Karpas Kab Bangka Tengah sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa Hendra Cipta Als Hasby Bin Mulyanto menghampiri anak korban yang sedang mengobrol dengan teman

Hal. 6 dari 35 Hal. Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar masjid dengan kondisi anak korban saat itu sedang menggunakan pakaian kaos dan celana panjang sambil menggantungkan baju jubah/gamis warna coklat di pundak, kemudian Terdakwa berkata " Yo, Pan, ikut ku (Ayo ANAK KORBAN ikut saya) " dan anak korban ikut masuk ke dalam gudang karpet masjid. Setiba didalam gudang Terdakwa langsung menutup pintu dan menyuruh anak korban melepaskan pakaian yang dipakai dan menyuruh anak korban untuk memakai baju jubah/gamis saja tanpa celana dalam, selanjutnya Terdakwa langsung duduk dilantai sambil menyandar di dinding sedangkan anak korban disuruh terdakwa duduk diatas kedua kaki Terdakwa dengan posisi membelakangi Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memegang alat kelamin anak korban dan menggesekkannya maju mundur sambil terdakwa melakukan masturbasi (menggesekan alat kelamin sendiri) selama lebih kurang 1 (satu) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma dari kelamin terdakwa dan setelah selesai Terdakwa menyuruh anak korban keluar dari gudang mengatakan agar anak korban jangan memberitahukan kepada orang lain kemudian anak korban langsung pergi menuju teras masjid tempat anak korban sebelumnya mengobrol.Selanjutnya kejadian yang kedua sekira akhir bulan Januari 2024 bertempat di Ruang Kesehatan Sekolah (RKS) Pondok Pesantren sekira pukul 20.00 wib, pada saat anak korban sedang memasak Mie Goreng di ruang komplek 5 bersama teman-teman, tiba-tiba Terdakwa datang dan memanggil anak korban dan mengajak untuk menuju Ruang Kesehatan Sekolah, setibanya diruang tersebut Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN memijat kaki Terdakwa sambil Terdakwa membuka celana anak korban sampai setengah telanjang hingga terlihat kemaluannya, lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka kain sarung namun anak korban menolak dan Terdakwa mengatakan " men ka enggak awas ka (kalu kamu tidak mau awas kamu) " sambil Terdakwa mengayunkan tangan kanannya yang dikepal ke arah anak korban. Kemudian Terdakwa memaksa membuka kain sarung anak korban hingga setengah telanjang dan kelihatan kemaluannya, kemudian Terdakwa duduk dilantai dengan menyandar di dinding, selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban untuk duduk diatas kedua kakinya dengan memaksa memegang pinggang anak korban untuk mengarahkan menempel di kemaluan Terdakwa dengan posisi membelakangi Terdakwa. Kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan kemaluannya di sela-sela bokong/dubur anak korban, selanjutnya Terdakwa memegang alat kelamin anak korban dan menggesekkannya maju mundur sambil terdakwa melakukan masturbasi (menggesekan alat kelamin sendiri) selama lebih kurang 1 (satu) menit hingga mengeluarkan sperma,

Hal. 7 dari 35 Hal. Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian setelah melakukan perbuatannya Terdakwa berkata“ diam-diam bae, jangan kasih tau orang (diam-diam saja, janan kasih tahu orang” dan setelah itu anak korban disuruh keluar menuju masjid.

Selanjutnya kejadian yang ketiga pada sekira awal bulan Februari 2024 sekira pukul 23.30 wib bertempat di Kamar Mandi Masjid Pondok Pesantren Bangka, pada saat anak korban hendak tidur tiba-tiba Terdakwa datang memanggil anak korban untuk mengikutinya ke ruangan istirahat para ustadz yang terletak di masjid pesantren, lalu anak korban sempat memanggil teman saksi yaitu SAKSI ANAK dan mengadukan bahwa anak korban dipanggil oleh Terdakwa, yang mana sebelumnya anak korban ada bercerita perbuatan Terdakwa terhadap anak korban, kemudian SAKSI ANAK pergi mencari bantuan untuk menolong anak korban sedangkan anak korban mengikuti Terdakwa menuju ruang dimaksud, setibanya anak korban melihat SAKSI 3 sedang tidur lalu Terdakwa mengajak anak korban masuk ke kamar mandi namun anak korban menolak akan tetapi Terdakwa terus memaksa anak korban untuk masuk kedalam kamar mandi, setiba di dalam kamar mandi Terdakwa membuka celana anak korban hingga setengah telanjang dan kelihatan kemaluannya kemudian sambil berdiri Terdakwa memegang kelamin anak korban dan menggesekkannya maju mundur sambil terdakwa melakukan masturbasi (menggesekan alat kelamin sendiri) . Selanjutnya dari luar tempat kejadian terdengar SAKSI ANAK memanggil-manggil anak korban sehingga membuat Terdakwa panik dan langsung keluar dari kamar mandi tersebut bersama anak korban. Selanjutnya SAKSI ANAK dan teman-teman lainnya dari anak korban menanyakan kepada Terdakwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban sehingga terjadi kegaduhan, kemudian datanglah SAKSI 3 menanyakan SAKSI ANAK dan teman-teman lainnya dari anak korban tentang apa yang terjadi dan SAKSI ANAK menjelaskan tentang kecurigaan mereka terhadap Terdakwa yang mengajak anak korban masuk kedalam kamar mandi bersama. Setelah itu SAKSI 3 membubarkan santri-santri dan berjanji akan menyelesaikan permasalahan tersebut.

Bahwa setelah kejadian ketiga, sekira awal bulan februari 2024 sekira malam Selasa, SAKSI 1 (orangtua dari anak korban) ada melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren untuk melaksanakan musyawarah rutin dan disaat itu SAKSI 1 juga untuk menemui anak saksi dan anak saksi saat itu memberikan surat untuk diberikan kepada SAKSI 2 (orangtua dari anak korban). Setelah SAKSI 1 pulang dan memberikan surat tersebut kepada SAKSI 2 yang isi suratnya bahwa anak korban telah dipaksa dan diancam oleh Terdakwa dan

Hal. 8 dari 35 Hal. Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Sgl



dilakukan perbuatan cabul, mengetahui hal tersebut SAKSI 1 langsung menelpon ke Pondok Pesantren. Keesokan harinya SAKSI 1 bersama dengan SAKSI 2 menemui anak korban dan Kepala Pondok Pesantren dan saat itu pihak Pondok Pesantren menjelaskan kalau mereka sudah mengetahuinya dan sudah mengambil sikap untuk mengeluarkan Terdakwa dari Pondok Pesantren dan menyarankan untuk anak korban dibawa pulang dan berjanji akan mengurus kepindahan sekolah anak korban ke pondok pusat di Jawa Timur, selain itu SAKSI 1 juga meminta untuk dipertemukan dengan Terdakwa akan tetapi sampai saat ini tidak pernah dipertemukan dan bahkan kelanjutan sekolah anak korban juga tidak jelas, oleh karena itu SAKSI 1 memutuskan untuk melaporkan kejadian ini ke Polda Kep. Bangka Belitung. Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor, menerangkan bahwa atas nama ANAK KORBAN lahir di Bangka Tengah pada hari Jumat tanggal 06 November 2009 jam 00.10 WIB, anak ketiga dari SAKSI 2. sehingga pada saat kejadian perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa, usia anak korban adalah masih dalam kategori anak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak j.o Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan korban anak ANAK KORBAN, laki-laki, umur 14 tahun, alamat BANGKA dan ia merupakan anak kandung saksi;
 - Bahwa menurut Pengakuan anak saksi bahwa pelakunya adalah seorang tenaga didik di Pesantren tempat anak saksi sekolah yaitu Pondok Pesantren Bangka dengan nama yaitu HASBY, laki-laki, umur diperkirakan berusia lebih kurang 24 tahun, alamat Kec. Parit Tiga Kab. Bangka Barat;

Hal. 9 dari 35 Hal. Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbuatan cabul yang dilakukan pelaku terhadap anak saksi tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 - Pertama Pada akhir bulan Januari 2024 di Dalam Gudang Karpas Masjid Kab. Bangka Tengah;
 - Kedua pada Akhir Bulan Januari 2024 di Ruang Kesehatan Pondok Pesantren Bangka;
 - Ketiga awal bulan Februari 2024 di Kamar Mandi Masjid Pondok Pesantren Bangka.
- Bahwa menurut Pengakuan anak saksi bahwa pelaku melakukan perbuatan cabul dengan cara memaksa dan mengancam anak saksi kemudian pelaku ada mengocok-ngocok alat kelamin anak saksi sambil pelaku mengocok-ngocok alat kelaminnya hingga mengeluarkan sperma;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut namun anak saksi yang menjadi korban pada bulan februari 2024 sekira malam Selasa, saksi ada kunjungan ke pondok pesantren untuk melaksanakan musyawarah rutin dan disaat itu saksi sempatkan juga untuk menemui anak saksi dan oleh anak saksi saat itu memberikan surat untuk diberikan kepada isteri saksi dan anak saksi tidak menjelaskan isi surat tersebut namun saksi merasa curiga, oleh karenanya setelah saksi pulang dan memberikan surat tersebut kepada isteri saksi maka saksi diminta isteri saksi untuk membacanya dan setelah saksi baca saksipun terkejut dengan isi suratnya yang mengaku bahwa anak saksi telah dipaksa dan diancam oleh ustadz bernama HASYBI dan dilakukan perbuatan cabul, mengetahui hal tersebut saksipun langsung menelpon kepala pondok dan olehnya saksi disuruh besoknya untuk datang, keesokan harinya saksi dengan isteri menemui anak saksi di pondok sekaligus menemui kepala pondok dan saat itu pihak pondok menjelaskan kalau mereka sudah mengetahuinya dan mereka juga sudah mengambil sikap untuk ustadz dimaksud dikeluarkan dari pondok dan menyarankan untuk anak saksi dibawa pulang selanjutnya untuk kelanjutan sekolah anak saksi akan mereka urus karena sudah kelas IV dan memasuki ujian kalupun nanti sudah masa ujian maka pihak pondok akan memanggil anak saksi untuk ikut ujian dan mereka akan urus kepindahan ke pondok pusat di Jawa Timur, selain itu saksi juga

Hal. 10 dari 35 Hal. Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Sgl



meminta untuk dipertemukan kepada pelaku akan tetapi sampai saat ini saksi juga tidak pernah dipertemukan dan bahkan kelanjutan sekolah anak saksi juga tidak jelas, maka dari itu saksipun memutuskan untuk melaporkan kejadian ini;

- Bahwa menurut anak saksi bahwa saksi yang mengetahui dari pihak Pondok Pesantren adalah SAKSI 3 dan SAKSI ANAK dan saksi masih mengenali barang bukti tersebut dan benar itu kepunyaan anak saksi bernama ANAK KORBAN dan setahu saksi bahwa barang bukti berupa baju dan celana dalam ada kaitannya dengan peristiwa pencabulan yang dialaminya dan surat tertulis tersebut memang benar yang anak saksi berikan kepada saksi pada saat setelah kejadian pencabulan terhadap dirinya;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut Kalau saksi lihat bahwa anak saksi sangat terganggu secara psikologis seperti kondisinya yang sering menangis sendiri, murung, menyendiri dan tidak mau kembali lagi ke Pesantren karena trauma dan malu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. SAKSI 2, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan korban anak ANAK KORBAN, laki-laki, umur 14 tahun, alamat BANGKA dan ia merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa menurut Pengakuan anak saksi bahwa pelakunya adalah seorang tenaga didik di Pesantren tempat anak saksi sekolah yaitu Pondok Pesantren Bangka dengan nama yaitu HASBY, laki-laki, umur diperkirakan berusia lebih kurang 24 tahun, alamat Kec. Parit Tiga Kab. Bangka Barat;
- Bahwa Perbuatan cabul yang dilakukan pelaku terhadap anak saksi tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 - Pertama Pada akhir bulan Januari 2024 di Dalam Gudang Karpet Masjid Kab. Bangka Tengah;
 - Kedua pada Akhir Bulan Januari 2024 di Ruang Kesehatan Pondok Pesantren Bangka;
 - Ketiga awal bulan Februari 2024 di Kamar Mandi Masjid Pondok Pesantren Bangka.

Hal. 11 dari 35 Hal. Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Pengakuan anak saksi bahwa pelaku melakukan perbuatan cabul dengan cara memaksa dan mengancam anak saksi kemudian pelaku ada mengocok-ngocok alat kelamin anak saksi sambil pelaku mengocok-ngocok alat kelaminnya hingga mengeluarkan sperma;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut namun awal mula saksi bisa mengetahuinya yaitu sekira pada hari senin tanggal 12 Februari 2024 saksi menerima titipan surat dari ANAK KORBAN yang dititipkan melalui ayahnya yang bernama SAKSI 1 saat ia pulang berkunjung ke Pondok Pesantren Bangka lalu saya membaca isi surat tersebut kemudian saat saksi membaca surat tersebut ternyata ANAK KORBAN menulis kata bahwa ada salah satu Ustadz di pesantren tersebut mengajak, mengancam dan telah melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya tetapi ANAK KORBAN tidak selesai menceritakan hal tersebut kemudian setelah mengetahui hal tersebut saksi merasa marah dan menangis serta menyuruh suami saksi untuk menghubungi pihak pesantren setelah itu keesokan harinya saksi bersama suami pergi kepesantren dan melakukan konfirmasi kepada Pihak Pesantren lalu kami meminta kepada pihak pesantren untuk memindahkan anak saksi ke Temboro karena saksi mau membuat anak saksi tenang terlebih dahulu tetapi pihak pesantren menyuruh saksi untuk menunggu dahulu kemudian seiring waktu sampai sekarang saksi merasa tidak ada konfirmasi dan etikad baik dari pihak pesantren sehingga membuat saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polda Kep. Babel;
- Bahwa kalau menurut anak saksi bahwa saksi yang mengetahui dari pihak Pondok Pesantren adalah SAKSI 3 dan SAKSI ANAK dan saksi masih mengenali barang bukti tersebut dan benar itu kepunyaan anak saksi bernama ANAK KORBAN dan setahu saksi bahwa barang bukti berupa baju dan celana dalam ada kaitannya dengan peristiwa pencabulan yang dialaminya dan surat tertulis tersebut memang benar yang anak saksi berikan kepada saksi pada saat setelah kejadian pencabulan terhadap dirinya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Kalau saksi lihat bahwa anak saksi sangat terganggu secara psikologis seperti kondisinya yang sering menangis sendiri, murung, menyendiri dan tidak mau kembali lagi ke Pesantren karena trauma dan malu.

Hal. 12 dari 35 Hal. Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

3. ANAK KORBAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa korban anak kenal dengan SAKSI 1 dan ia merupakan orang tua korban anak dan juga korban anak kenal dengan terduga pelaku sdr HASBY dan korban anak tidak mempunyai hubungan apa-apa dengannya dan ia merupakan tenaga didik di Pondok Pesantren Bangka sedangkan saya santri di kelas IV di Pesantren tersebut.
- Bahwa anak korban menerangkan bahwa Perbuatan cabul yang dilakukan pelaku terhadap anak korban tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 - Pertama Pada akhir bulan Januari 2024 di Dalam Gudang Karpet Kab. Bangka Tengah;
 - Kedua pada Akhir Bulan Januari 2024 di Ruang Kesehatan Pondok Pesantren Bangka;
 - Ketiga awal bulan Februari 2024 di Kamar Mandi Pondok Pesantren Bangka.
- Bahwa Yang pertama dilakukan di Gudang Karpet Kab Bangka Tengah dengan cara sekira pukul 07.00 Wib Pelaku menghampiri korban anak yang sedang mengobrol dengan teman diluar masjid dengan kondisi saya saat itu sedang menggunakan pakaian kaos dan celana panjang sambil menggantungkan baju jubah/gamis warna coklat di pundak korban anak kemudian pelaku berkata “ Yo, Pan, ikut ku (Ayo ANAK KORBAN Ikut saya) “ dan korban anakpun ikut dengannya kedalam gudang karpet masjid, setiba didalam gudang bahwa pelaku langsung menutup pintu dan menyuruh korban anak melepaskan pakaian yang korban anak pakai dan menyuruh korban anak untuk memakai baju jubah saja tanpa celana dalam, selanjutnya pelaku langsung duduk dilantai sambil menyandar di dinding sedangkan korban anak disuruh duduk diatas kedua kakinya dengan posisi membelakangi pelaku, kemudian pelaku langsung memegang alat kelamin korban anak dan ia kocok-kocokkan sambil pelaku mengocok-ngocok alat kelaminnya juga selama lebih kurang 1 (satu) menit hingga pelaku mengeluarkan sperma dari kelaminnya dan setelah ia

Hal. 13 dari 35 Hal. Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Sgl



mengeluarkan sperma selanjutnya ia menyuruh korban anak keluar dan memberitahukan korban anak untuk jangan diberitahukan kepada orang lain kemudian korban anak langsung menuju teras masjid tempat korban anak sebelumnya ngobrol dengan teman dengan rasa panik dan agak takut yang kemudian korban anak langsung tidur. Yang kedua terjadi di Ruang Kesehatan Sekolah (RKS) Pondok Pesantren yang mana saat itu sekira pukul 20.00 wib pada saat korban anak sedang merebus Mie Goreng di raung komplek 5 bersama teman-teman tiba-tiba pelaku memanggil korban anak dan mengajak korban anak untuk menuju Ruang Kesehatan Sekolah, tibanya di ruang tersebut korban anak disuruh memijit kaki pelaku dan tidak lama korban anak memijit kakinya tiba-tiba pelaku membuka celananya sampai bugil setengah telanjang hingga kelihatan kemaluannya begitu juga korban anak disuruhnya untuk membuka kain sarung korban anak dan korban anak sempat menolak namun ia mengancam dengan perkataan “ men ka enggak awas ka (kalu kamu tidak mau awas kamu) “ sambil ia mengayunkan tangan kanannya yang dikepal ke arah korban anak. kemudian iapun memaksa membuka kain sarung korban anak hingga setengah telanjang dan kelihatan kemaluan korban anak, kemudian pelaku duduk dilantai dengan menyandar di dinding selanjutnya korban anak disuruh duduk diatas kedua kakinya dengan memaksa memegang pinggang korban anak untuk diarahkan pantat korban anak menempel di kemaluannya dengan posisi membelakangi pelaku. kemudian kemaluannya ia gesek-gesekkan di sela-sela pantat korban anak dengan waktu yang tidak lama hingga terasa kemaluannya sempat masuk sedikit ke lubang dubur korban anak dan terasa sakit, selanjutnya ia memegang alat kelamin korban anak dan ia kocok-kocokkan sambil ia juga mengocok-ngocokkan kelaminnya selama lebih kurang 1 (satu) menit hingga mengeluarkan sperma, kemudian setelah melakukan perbuatannya iapun berkata kepada korban anak “ diam-diam bae, jangan kasih tau orang” dan setelah itu korban anak disuruh keluar dan korban anakpun dengan rasa panik dan ketakutan keluar menuju masjid dan melanjutkan baca qur’an. Yang ketiga sekira pukul 23.30 wib pada saat korban anak mau tidur tiba-tiba sdr HASBI datang memanggil korban anak

Hal. 14 dari 35 Hal. Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Sgl



untuk mengikutinya keruangan istirahat para ustadz yang terletak di masjid pesantren, lalu korban anak memanggil teman korban anak yaitu SAKSI ANAK bahwa korban anak dipanggil oleh sdr HASBI yang mana sebelumnya korban anak ada menceritakan perbuatan pelaku terhadap diri korban anak, kemudian SAKSI ANAK pergi mencari bantuan untuk menolong korban anak sedangkan korban anak langsung mengikuti pelaku menuju ruang dimaksud, setibanya ditempat kejadian korban anak melihat SAKSI 3 sedang tidur lalu korban anak diajak sdr HASBI masuk ke kamar mandi namun korban anak sempat menolak akan tetapi terus dipaksanya hingga korban anakpun ikut bersamanya masuk kedalam kamar mandi, setiba di kamar mandi pelaku membuka celananya hingga setengah bugil dan kelihatan kemaluannya kemudian sambil berdiri pelaku memegang kelamin saya dengan mengocok-ngocoknya sambil ia mengocok-ngocok kelaminnya akan tetapi tiba-tiba teman-teman saya memanggil korban anak dari luar tempat kejadian, mendengar hal tersebut pelaku panik dan langsung keluar dari tempat kejadian begitu juga korban anak, setelah keluar dari tempat kejadian ternyata SAKSI ANAK dan santri lainnya sudah ada didepan ruang tersebut dan langsung menanyakan kepada pelaku tentang apa yang telah ia lakukan dan sempat terjadi cek-cok mulut hingga SAKSI 3 bangun dan menghampiri kami, kemudian SAKSI 3 menanyakan kepada kami tentang apa yang terjadi, yang mana para santri lainnya disuruh kembali ke masjid sedangkan korban anak, SAKSI ANAK ditanya tentang apa yang terjadi dan teman korban anak menjelaskan tentang kecurigaan mereka terhadap pelaku karena kenapa bisa mengajak korban anak kedalam kamar mandi dan oleh SAKSI 3 bahwa masalah ini akan ia selesaikan dan kami disuruh kembali ke masjid untuk tidur;

- Bahwa pelaku ada mengancam korban anak pada saat kejadian yang kedua di Ruang Kesehatan yang mana ia mengancam dengan perkataan “ men ka enggak awas ka (kalu kamu tidak mau awas kamu) “ sambil ia mengayunkan tangan kanannya yang dikepal kearah korban anak sehingga membuat korban anak takut dan akhirnya pasrah saja atas perbuatan yang ia lakukan dan korban anak bisa saja menurut dengan perlakuannya Karena takut

Hal. 15 dari 35 Hal. Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Sgl



dengan ancamannya dan juga dia seorang tenaga didik di Pesantren;

- Bahwa dari yang korban anak alami bahwa pelaku sudah mulai mendekati korban anak yaitu sebelum kejadian di masjid kab.Bangka Tengah perkiraan awal Januari 2024 yang mana korban anak ada disuruh memijit kedua paha, kedua tangan dan pundaknya di masjid pesantren selama lebih kurang 15 (lima belas) menit;
- Bahwa Korban anak memberitahukan kejadian yang menimpa dirinya kepada SAKSI ANAK Sejak kejadian di Ruang kesehatan Sekolah, yang mana SAKSI ANAK mengetahui kalau korban anak ada diajak oleh pelaku saat itu kedalam ruang kesehatan dan SAKSI ANAK terus mendesak tentang apa yang dilakukan oleh pelaku namun korban anak tetap diam akan tetapi SAKSI ANAK berjanji akan membantu dan mendengar hal tersebut korban anakpun mengiyakan tentang apa yang dilakukan oleh pelaku namun korban anak tidak menjawab dengan jelas akan tetapi SAKSI ANAK sudah mengetahui tentang apa yang korban anak alami sehingga mulai dari itulah SAKSI ANAK mengajak santri lainnya untuk mencoba melakukan pengerbakan bilamana korban anak diajak lagi oleh pelaku untuk melakukan hal tersebut;
- Bahwa Ada yang mengetahui perbuatan sdr HASBY terhadap korban anak yaitu SAKSI 3 dan SAKSI ANAK;
- Bahwa Korban anak masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dan kaitan barang bukti dimaksud dengan kejadian yang korban anak alami:
 - Baju gamis/jubba warna coklat merupakan pakaian yang korban anak pakai saat pelaku mencabul korban anak di gudang karpet masjid desa celuak Kec. Simpang Katis kab. Bangka tengah;
 - Celana dalam warna hijau merek Brother merupakan celana dalam yang korban anak pakai saat kejadian di ruang kesehatan sekolah Pesantren;
 - 1 (satu) lembar surat tertulis merupakan surat yang sengaja korban anak tulis untuk memberitahukan kejadian yang korban anak alami kepada ibu korban anak dan surat itu

Hal. 16 dari 35 Hal. Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Sgl



korban anak tulis setelah kejadian terakhir di kamar mandi masjid Pesantren.

- Bahwa Akibat dari kejadian tersebut Korban anak mengalami trauma dengan dampak malu dan tidak mau lagi sekolah di Pondok Pesantren Bangka;

Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan anak korban tersebut;

4. SAKSI 3, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Kenal dengan korban anak ANAK KORBAN, laki-laki, umur 14 tahun, alamat BANGKA dan ia merupakan santri kelas IV Pondok Pesantren Bangka, tempat dimana saksi mengajar;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian perbuatan cabul yang dialami korban anak ANAK KORBAN akan tetapi saksi mengetahui kalau ANAK KORBAN merupakan korban cabul yang dilakukan oleh salah satu tenaga didik Pondok Pesantren Bangka;
- Bahwa Pelaku perbuatan cabul adalah seorang tenaga didik di Pesantren Pondok Pesantren Bangka dengan nama yaitu HASBY, laki-laki, umur diperkirakan berusia lebih kurang 23 tahun, alamat Kec. Parit Tiga Kab. Bangka Barat Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Menurut Pengakuan anak saksi bahwa pelaku melakukan perbuatan cabul dengan cara memaksa dan mengancam anak saksi kemudian pelaku ada mengocok-ngocok alat kelamin anak saksi sambil pelaku mengocok-ngocok alat kelaminnya hingga mengeluarkan sperma;
- Bahwa menurut keterangan ANAK KORBAN yang pernah ia jelaskan kepada saksi bahwa kejadian tersebut pernah dilakukan oleh pelaku HASBY di Ruang Kesehatan Pondok Pesantren Bangka dan kedua awal bulan Februari 2024 di Kamar Mandi Masjid Pondok Pesantren Bangka pada saat pelaku digerbek oleh para santri lainnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana perbuatan cabul tersebut dilakukan oleh sdr HASBY terhadap ANAK KORBAN dan korban hanya memberitahukan kalau ia telah dicabul oleh HASBY namun tidak menjelaskan caranya;

Hal. 17 dari 35 Hal. Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Sgl



- Bahwa Saksi bisa mengetahui kejadian tersebut Pada bulan Februari 2024 sekira pukul 23.30 wib saksi tidur di kantor masjid tiba-tiba terdengar suara keributan anak santri didepan masjid, mendengar hal tersebut saksipun langsung menuju sumber keributan dan saksi lihat para santri ada membawa bermacam alat pemukul dengan kondisi emosional dan sudah menangkap pelaku HASBY, melihat kejadian tersebut saksi mencoba meleraikan dan mengamankan sdr HASBY untuk dibawa kedalm kantor masjid, selanjutnya saksi keluar kantor dan menanyakan kepada korban ANAK KORBAN tentang apa yang terjadi dan ANAK KORBAN bercerita bahwa ia telah dicabul oleh HASBY di Ruang Kesehatan sekolah maupun terakhir yang digerbek di Wc kantor masjid setelah mendengar penjelasan korban saksipun mencoba menenangkan santri lainnya dan menjelaskan bahwa permasalahan ini akan disampaikan ke pimpinan pondok kemudian setelah para santri bubar saksi tidur bersama dengan HASBY di ruang kantor setelah saksi bangun ternyata HASBY sudah tidak ada lagi dan kemudian oleh saksi menceritakan masalah ini ke para ustadz lainnya dan 3 hari kemudian masalah ini dibahas oleh para pimpinan pondok dengan kesimpulan bahwa HASBY dikeluarkan dari pondok dan sebelum HASBY pulang bahwa dirinya sempat cerita kepada saksi bahwa ia mengakui telah mencabul ANAK KORBAN diruang kesehatan sekolah dan wc masjid dan setelah ia pulang meninggalkan pondok;
- Bahwa kalau saksi lihat korban anak ANAK KORBAN akibat yang dialaminya bahwa ia mengalami trauma seperti rasa malu dan tidak mau lagi sekolah di Pesantren;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

5. SAKSI ANAK, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi anak kenal dengan korban anak ANAK KORBAN, laki-laki, umur 14 tahun, alamat BANGKA dan ia merupakan kakak kelas saksi di Pondok Pesantren Bangka;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian perbuatan cabul yang dialami korban anak ANAK KORBAN akan tetapi saksi mengetahui

Hal. 18 dari 35 Hal. Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Sgl



kalau ANAK KORBAN merupakan korban cabul yang dilakukan oleh salah satu tenaga didik Pondok Pesantren Bangka;

- Bahwa Pelakunya adalah seorang tenaga didik di Pesantren Pondok Pesantren Bangka dengan nama yaitu HASBY, laki-laki, umur diperkirakan berusia lebih kurang 23 tahun, alamat Kec. Parit Tiga Kab. Bangka Barat;
- Bahwa menurut keterangan ANAK KORBAN yang pernah ia ceritakan kepada saksi bahwa kejadian tersebut pernah dilakukan oleh pelaku HASBY pada Akhir Bulan Januari 2024 di masjid yang tidak ia sebutkan masjid mana; Kedua pada akhir bulan Januari 2024 di Ruang Kesehatan Pondok Pesantren Bangka Kejadian ketiga yang kami langsung gerbek yaitu pada awal bulan Februari 2024 di Kamar Mandi Masjid Pondok Pesantren Bangka;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana perbuatan cabul tersebut dilakukan oleh sdr HASBY terhadap ANAK KORBAN namun berdasarkan pengakuan korban kepada saksi bahwa sdr HASBY ada memaksa dan mengancam korban untuk memegang kemaluan korban dan dilakukan onani oleh pelaku;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui berawal bahwa saksi, korban dan santri lainnya sedang berkumpul di ruang kompleks 5 dan korban masak mie goreng namun tiba-tiba datang pelaku HASBY menghampiri kami kemudian mengajak korban ke Ruang Kesehatan Sekolah melihat korban diajak oleh pelaku ke Ruang kesehatan Sekolah saksipun sudah merasa curiga tentang apa yang akan diperbuat oleh pelaku, sekira 20 menit kemudian korban keluar dari ruang tersebut langsung menuju masjid untuk mengikuti pengajian sedangkan pelaku menuju kantor ustadz yang bersebelahan ruang kesehatan sekolah. Melihat korban diajak oleh pelaku ke Ruang kesehatan Sekolah saksi anakpun sudah merasa curiga tentang apa yang akan diperbuat oleh pelaku, sekira 20 menit kemudian korban keluar dari ruang tersebut langsung menuju masjid untuk mengikuti pengajian sedangkan pelaku menuju kantor ustadz yang bersebelahan ruang kesehatan sekolah dan malam harinya pada saat kami melakukan pengajian di masjid saksi anakpun penasaran untuk mempertanyakan tentang apa yang telah dilakukan oleh pelaku akan tetapi korban tetap diam dan saksi anakpun terus mendesak dan berjanji kepadanya kalau ingin

Hal. 19 dari 35 Hal. Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Sgl



membantu dirinya, sehingga korbanpun mulai terbuka dan mengakui bahwa dirinya telah dicabul oleh pelaku sebanyak 2 (dua) kali dan bahkan pelaku melakukan hal tersebut dengan memaksa dan mengancam korban. Setelah mengetahui perbuatan pelaku sebagaimana janji saksi anak ingin membantu korban maka kamipun menyusun rencana bilamana pelaku melakukan lagi perbuatannya maka akan kami lakukan pengerbekan dan ternyata setelah satu minggu kemudian sekira pukul 23.30 wib saksi anak dihampiri korban dan mengatakan bahwa dirinya disuruh menemui pelaku di kamar istirahat para tenaga didik di masjid Pesantren, kemudian saksi anak bersama santri lainnya menyusun rencana sedangkan korban menemui pelaku dan setelah korban menemui pelaku dan berada didalam kamar mandi ruang istirahat tenaga didik istirahat tersebut langsung bangun dan menghampiri kami dengan menanyakan apa yang terjadi dan kamipun menjelaskan tentang apa yang terjadi terhadap korban dan tentang perbuatan pelaku, kemudian setelah mengetahui hal tersebut kami disuruh SAKSI 3 untuk meninggalkan mereka dan SAKSI 3 akan menyelesaikan masalah ini dan kamipun pergi meninggalkan pelaku untuk istirahat tidur. Beberapa hari setelah kejadian tersebut ternyata pelaku HASBY dikeluarkan oleh pihak Pondok Pesantren dan tidak mengajar lagi sedangkan korban memutuskan tidak mau lagi sekolah di Pondok Pesantren;

- Bahwa kalau saksi anak lihat korban anak ANAK KORBAN mengalami trauma seperti rasa malu dan tidak mau lagi sekolah di Pesantren dan ternyata terbukti bahwa ia sejak bulan Februari 2024 sudah keluar dari Pondok Pondok Pesantren Bangka;

Terhadap keterangan saksi anak, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi anak tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli;

1. Ahli dr. RIAMA NOVERIA SIANTURI, Sp.B, FICS, FINACS, di depan persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa AHLI bekerja sebagai Dokter Spesialis Bedah di Rumah Sakit Bhayangkara Tk.IV Polda Kepulauan Bangka Belitung;

Hal. 20 dari 35 Hal. Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ahli menerangkan bahwa Riwayat pendidikan dan Pekerjaan AHLI;

Pendidikan :

- SD Santo Paulus 2 Pangkalpinang, lulus Tahun 2002;
- SMP Santo Paulus Pangkalpinang, lulus Tahun 2005;
- SMA Negeri 1 Pangkalpinang, lulus Tahun 2008;
- S-1 Pendidikan Dokter di Universitas Kristen Indonesia, lulus Tahun 2012;
- S-1 Profesi Kedokteran Umum di Universitas Kristen Indonesia, lulus Tahun 2014;
- Pendidikan Spesialis Ilmu Bedah di Universitas Sriwijaya, lulus Tahun 2022.

Pekerjaan :

- Th 2015 Sebagai Dokter Internship di RSUD Depati Hamzah Pangkalpinang.
 - Th 2015 Sebagai Dokter Internship di Puskesmas Air Itam Pangkalpinang.
 - Th 2016; Sebagai Dokter PTT di RSUD Depati Hamzah Pangkalpinang.
 - Th 2017 ; Sebagai Dokter Mitra di Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang.
 - Th 2023 – Sekarang ; Sebagai Dokter Spesialis Bedah di Rumah Sakit Bhayangkara Tk.IV Polda Kepulauan Bangka Belitung.
 - Th 2023 – Sekarang ; Sebagai Dokter Spesialis Bedah di Rumah Sakit Kalbu Intan Medika Pangkalpinang.
 - Th 2024 ; Sebagai Dokter Spesialis Bedah di Rumah Sakit Rhanaka Pangkalpinang.
 - Th 2024 – Sekarang Sebagai Dokter Spesialis Bedah di Rumah Sakit Umum Daerah KRIOPANTING.
- Bahwa sebelumnya belum pernah dimintai keterangan sebagai AHLI dan AHLI pernah melakukan Pemeriksaan korban dugaan Tindak Pidana Perbuatan cabul terhadap anak atas nama ANAK KORBAN, laki-laki, umur 14 tahun, Pelajar, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Kab. Bangka Pada hari senin tanggal 3 Juni 2024 pukul 09.30 Wib di Poliklinik Bedah Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kep. Bangka Belitung

Hal. 21 dari 35 Hal. Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Hasil pemeriksaan seorang laki – laki berusia empat belas tahun ditemukan lipatan anus/rugae bergelombang, warna dubur kemerahan (hiperemis) dibanding daerah sekitar, pada pemeriksaan dalam RT (Rectal Toucher)/colok dubur didapatkan TSA (Tonus Spineter Ani) jepitan kekuatan otot menurun;

- Bahwa ahli menerangkan bahwa lipatan anus/rugae bergelombang maksudnya :

lipatan anus yang berbentuk gelombang masih ditemukan di arah jam tiga dan jam sembilan;

warna dubur kemerahan (hiperemis) dibanding daerah sekitar maksudnya : ditemukan warna tampak kemerahan pada lubang pelepasan;

Pada pemeriksaan dalam RT (Rectal Toucher)/colok dubur didapatkan TSA (Tonus Spineter Ani) jepitan kekuatan otot menurun maksudnya :

Pada pemeriksaan dalam Lubang Dubur ditemukan kekuatan tonus otot lubang anus melemah;

- Bahwa Pada hasil Pemeriksaan tidak ditemukan luka lecet, tidak ditemukan luka memar dan tidak ditemukan luka robek;

Atas keterangan ahli tersebut telah dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa dalam persidangan

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pencabulan;

- Bahwa terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa terdakwa yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap ANAK KORBAN yang merupakan anak SAKSI 1 Dan terdakwa tidak kenal dengan SAKSI 1 namun terdakwa kenal dengan ANAK KORBAN dan terdakwa tidak mempunyai hubungan apa-apa dengannya melainkan bahwa ia dulunya merupakan santri kelas IV (empat) di tempat terdakwa pernah mengajar yaitu di Pondok Pesantren Bangka;

- Bahwa Perbuatan cabul yang terdakwa lakukan terhadap ANAK KORBAN tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

- Pertama Pada akhir bulan Januari 2024 di Dalam Gudang Karpet Masjid Kab. Bangka Tengah;

Hal. 22 dari 35 Hal. Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua pada Akhir Bulan Januari 2024 di Ruang Kesehatan Pondok Pesantren Bangka;
 - Ketiga awal bulan Februari 2024 di Kamar Mandi Masjid Pondok Pesantren Bangka.
- Bahwa Yang pertama terdakwa lakukan di Gudang Karpas Kab Bangka Tengah dengan cara sekira pukul 07.00 Wib terdakwa menghampiri korban yang sedang mengobrol dengan temannya diluar masjid yang mana saat itu ia sedang menggunakan pakaian kaos dan celana panjang sambil menggantungkan baju jubah/gamis warna coklat di pundaknya selanjutnya terdakwa berkata kepadanya “ Yo, Pan, ikut ku (Ayo ANAK KORBAN Ikut terdakwa) dan terdakwa mengajaknya kedalam gudang karpet masjid, setibanya didalam gudang tersebut terdakwa pun langsung menutup pintu dan menyuruhnya melepaskan pakaian yang ia pakai dan menyuruhnya hanya menggunakan pakai jubah saja tanpa celana dalam dan setelah ia memakai jubah terdakwa duduk dilantai gudang sambil menyandar di dinding sedangkan korban terdakwa suruh duduk didepan terdakwa dengan membelakangi terdakwa kemudian alat kelaminnya terdakwa main-mainkan dengan tangan kanan terdakwa sambil terdakwa mengocok-ngocok alat kelamin terdakwa dan sekira 1 (satu) menit keluarlah sperma dari kelamin terdakwa dan setelah melakukan hal tersebut terdakwa menyuruhnya untuk pakai baju dan segera keluar dan juga terdakwa berkata kepadanya untuk jangan diberitahukan kepada orang lain dan iapun menurutinya, Yang kedua di Ruang Kesehatan Sekolah (RKS) Pondok Pesantren sekira pukul 20.00 wib pada saat korban sedang merebus Mie Goreng di raung komplek 5 bersama teman-temannya, terdakwa datang memanggilnya dengan mengajaknya untuk menuju Ruang Kesehatan Sekolah, setibanya diruang tersebut selanjutnya terdakwa menyuruhnya memijit kaki selanjutnya terdakwa membuka celananya sampai bugil setengah telanjang dan kelihatan kemaluannya kemudian terdakwa duduk dilantai dengan menyandar di dinding selanjutnya korban terdakwa pegang pinggangnya untuk duduk didepan terdakwa dengan membelakangi terdakwa selanjutnya setelah ia duduk terdakwa pun memegang kemaluannya dengan tangan kanan dan memainkannya sambil tangan kiri terdakwa mengocok kemaluan terdakwa selama lebih kurang 1 (satu)

Hal. 23 dari 35 Hal. Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Sgl



menit hingga mengeluarkan sperma kemudian setelah melakukan hal tersebut terdakwa pun berkata kepadanya “ diam-diam bae, jangan kasih tau orang” dan setelah itu ia terdakwa suruh keluar, Yang ketiga sekira pukul 23.00 wib terdakwa mencari korban dan bertemu dengannya di masjid kemudian terdakwa langsung mengajaknya untuk ikut dengan terdakwa kedalam kamar mandi masjid, setibanya di kamar mandi terdakwa pun membuka celananya hingga setengah bugil dan kelihatan kemaluannya kemudian sambil berdiri terdakwa pegang kemaluannya dengan tangan kanan dan terdakwa main-mainkan sambil terdakwa memegang kemaluan terdakwa dengan tangan kiri dengan mengocok-ngocoknya hingga mengeluarkan sperma kemudian setelah melakukan hal tersebut korban terdakwa suruh keluar dan terdakwa pun ikut keluar dari kamar mandi namun setelah terdakwa melihat diteras masjid ternyata sudah beberapa santri salah satunya SAKSI ANAK hingga terjadilah keributan yang kemudian datanglah SAKSI 3 dengan langsung menyuruh santri untuk meninggalkan kami, kemudian setelah pergi kamipun masuk kedalam kamar istirahat di masjid dan saat itu SAKSI 3 menanyakan permasalahan apa yang terjadi dan terdakwa pun mengakui kalau terdakwa telah mencabul korban dan olehnya terdakwa disuruh untuk tidak keluar kamar sampai besok namun setelah ia tidur terdakwa merasa gelisah dan diam-diam keluar dari kamar menuju ruang kantor, kemudian keesokan harinya terdakwa dipanggil oleh para ustadz dna pimpinan pondok guna menanyakan hal tersebut dan terdakwa pun mengakui kemudian pihak pondok langsung mengeluarkan terdakwa dari pondok;

- Bahwa terdakwa mencabuli korban anak Karena terdakwa nafsu dengannya dan korban anak menurut terdakwa ganteng;
- Bahwa Terdakwa tidak mengidap kelainan seksual dan terdakwa punya nafsu hasrat seksual terhadap perempuan namun terdakwa juga tidak tahu entah kenapa sejak mengajar di pesantren dan bertemu dengan korban terdakwa mulai merasakan nafsu seksual terdakwa dengannya dirinya;
- Bahwa Tidak pernah pada saat terdakwa nyantri di pesantren Jawa timur bahwa terdakwa pernah melihat sesama santri yang merupakan teman terdakwa melakukan seperti yang terdakwa lakukan dengan korban;

Hal. 24 dari 35 Hal. Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

1. 1 (satu) helai baju gamis warna coklat;
2. 1 (satu) helai celana dalam warna hijau merek brother;
3. 1 (satu) lembar surat tertulis milik ANAK KORBAN;
4. 1 (satu) helai celana warna coklat.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti, dan surat serta keterangan terdakwa yang pada pokoknya salin berkesesuaian yang menerangkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap ANAK KORBAN di pesantren Kab. Bangka;
2. Bahwa terdakwa melakukan perbuatan pencabulan tersebut pertama pada bulan Januari 2024 sekira pukul 07.00 wib di Gudang Karpet Masjid Al Muttaqin Desa Celuak Kec. Simpang Katis Kab. Bangka, kedua pada Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib di Ruang Kesehatan Sekolah (RKS) Pondok Pesantren Kab. Bangka, ketiga pada bulan Februari 2024 sekira pukul 23.00 di Kamar Mandi Majid pondok pesantren Kab. Bangka melakukan perbuatan cabul terhadap ANAK KORBAN dengan cara yang pertama terdakwa mengajak anak korban untuk ikut bersamanya ke dalam gudang karpet masjid pondok pesantren dan langsung menyuruh anak korban untuk duduk di lantai gudang sambil menyandar di dinding sedangkan anak korban disuruh untuk duduk di atas kedua kakinya dengan membelakangi terdakwa lalu terdakwa memegang alat kelamin anak korban dan menggeseknya maju mundur sambil terdakwa melakukan masturbasi (menggesekan alat kelamin sendiri) hingga mengeluarkan sperma. Kemudian yang kedua terdakwa mengajak anak korban menuju ruang kesehatan sekolah dan menyuruh anak korban untuk membuka kain sarung anak korban dan anak korban menolaknya namun terdakwa mengancam anak korban dengan berkata "men ka enggak awas ka (kalau kamu tidak mau awas kamu)" sambil terdakwa mengayunkan tangan kanannya yang dikepal ke arah anak korban

Hal. 25 dari 35 Hal. Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Sgl



sehingga anak korban mau untuk membuka kain sarung lalu terdakwa duduk di lantai dengan menyangar di dinding sedangkan anak korban disuruh untuk duduk di atas kedua kaki terdakwa dan terdakwa memaksa memegang pinggang anak korban agar kemaluan terdakwa menempel di pantat anak korban lalu terdakwa menggesek-gesekkan kemaluannya di sela-sela pantat anak korban setelah itu terdakwa menggesekkan maju mundur kelamin anak korban dan kelamin terdakwa hingga mengeluarkan sperma, setelah itu terdakwa ada mengatakan kepada anak korban "diam-diam saja, jangan kasih tau orang" kemudian anak korban disuruh keluar. Kemudian yang ketiga terdakwa mengajak anak korban untuk mengikutinya ke ruangan istirahat para ustadz, lalu anak korban mengikuti terdakwa, setelah itu terdakwa menuju kamar mandi namun anak korban menolak untuk ikut ke dalam kamar mandi akan tetapi anak korban terus dipaksa oleh terdakwa sehingga anak korban mengikuti terdakwa, selanjutnya di dalam kamar mandi masjid terdakwa memegang alat kelamin anak korban dan menggeseknya maju mundur sambil terdakwa masturbasi (menggesekkan alat kelamin sendiri) akan tetapi teman anak korban memanggil anak korban dari luar sehingga terdakwa langsung keluar kamar mandi;

3. Bahwa pada saat terdakwa ingin melakukan pencabulan terhadap anak, terdakwa ada melakukan ancaman kepada anak korban dengan mengatakan "men ka enggak awas ka" (kalau kamu tidak mau awas kamu), sambil terdakwa menganyunkan tangan kanan terdakwa yang dikepal ke arah anak korban sehingga membuat anak korban takut dan pasrah untuk mengikuti kemauan terdakwa;
4. Bahwa pada saat terjadinya perbuatan cabul tersebut, tidak ada yang mengetahui tetapi anak korban ada bercerita kepada temannya yang bernama SAKSI ANAK sehingga pada saat perbuatan cabul terakhir kali yang dilakukan terdakwa, SAKSI ANAK membantu anak korban dengan menunggu di depan teras masjid;
5. Bahwa Terdakwa mengetahui anak korban baru berusia 14 (empat belas) tahun yang lahir pada tanggal 06 November 2009 sebagaimana Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor, menerangkan bahwa atas nama ANAK KORBAN lahir di Bangka Tengah pada hari Jumat tanggal 06 November 2009 jam 00.10 WIB, anak ketiga dari SAKSI 2;

Hal. 26 dari 35 Hal. Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor An. ANAK KORBAN yang ditandatangani oleh dr. Riama Noveria Sianturi, Sp.B, FICS, FINACS pada tanggal 04 Juni 2024

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas sebagaimana diatur dalam Primair Pasal 82 Ayat (2) UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Subsidair Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak j.o Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan tersebut berbentuk subsidairitas, maka Majelis akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primairnya yaitu Pasal 82 Ayat (2) UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak untuk Melakukan atau Membiarkan dilakukan Perbuatan Cabul;
3. Unsur Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 27 dari 35 Hal. Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan adalah adalah orang perorangan atau korporasi. Rumusan kata setiap orang dalam perundang-undangan pidana adalah menunjukkan kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana dengan pengertian siapa saja yaitu orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang tidak cacat mental dan mampu bertanggungjawab dihadapan hukum serta tidak masuk sebagai orang-orang yang dalam perbuatannya dikenakan alasan penghapusan penuntutan seperti tersebut pada Buku I Titel ke-3 KUHP;

Menimbang bahwa dalam persidangan terdakwa HENDRA CIPTA Als HASBY Bin MULYANTO telah menunjukkan jati dirinya dimana terdakwa telah mampu menjawab secara jelas dan tegas serta lancar atas segala pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa. Dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan korban anak juga keterangan Terdakwa bahwa pada pokoknya pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan mengarah kepada terdakwa HENDRA CIPTA Als HASBY Bin MULYANTO;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak untuk Melakukan atau Membiarkan dilakukan Perbuatan Cabul;

Menimbang bahwa menurut pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan cabul

Hal. 28 dari 35 Hal. Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumusan delik ini adalah segala perbuatan keji/ tidak patut yang melanggar norma kesopanan atau kesusilaan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa Menurut kamus umum Bahasa Indonesia karangan WJS PURWODARMINTO terbit tahun 1976 sebagai berikut Membujuk yaitu menggunakan kata-kata manis dengan maksud hendak memikat hati, menipu dan sebagainya (halaman 159);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya saling bersesuaian satu dengan lainnya juga bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa HENDRA CIPTA Als HASBY Bin MULYANTO dihubungkan dengan adanya petunjuk dan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan bahwa benar terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap ANAK KORBAN yang dilakukan terdakwa berawal dari terdakwa Hendra Cipta Als Hasby Bin Mulyanto adalah seorang guru/ustad di Pondok Pesantren Kabupaten. Bangka, semenjak tanggal 13 Juli 2023 berdasarkan surat keterangan Pengurus Pondok Pesantren Nomor yang ditandatangani oleh Amat Yunus selaku Ketua Yayasan. Kemudian sekira akhir bulan Januari 2024 di Gudang Karpas Kab Bangka Tengah sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa Hendra Cipta Als Hasby Bin Mulyanto menghampiri ANAK KORBAN yang merupakan santri/siswa Pondok Pesantren sedang mengobrol dengan teman diluar masjid dengan kondisi anak korban saat itu sedang menggunakan pakaian kaos dan celana panjang sambil menggantungkan baju jubah/gamis warna coklat di pundak, kemudian Terdakwa berkata " Yo, Pan, ikut ku (Ayo ANAK KORBAN ikut saya) " dan anak korban ikut masuk ke dalam gudang karpas masjid. Setiba didalam gudang Terdakwa langsung menutup pintu dan menyuruh anak korban melepaskan pakaian yang dipakai dan menyuruh anak korban untuk memakai baju jubah/gamis saja tanpa celana dalam, selanjutnya Terdakwa langsung duduk dilantai sambil menyandar di dinding sedangkan anak korban disuruh terdakwa duduk diatas kedua kaki Terdakwa dengan posisi membelakangi Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memegang alat kelamin anak korban dan menggesekkannya maju mundur sambil terdakwa melakukan masturbasi (menggesekan alat kelamin sendiri) selama lebih kurang 1 (satu) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma dari kelamin terdakwa dan setelah selesai Terdakwa menyuruh anak korban keluar dari gudang mengatakan agar anak korban jangan memberitahukan kepada orang lain kemudian anak korban langsung pergi menuju teras masjid tempat anak korban sebelumnya mengobrol;

Hal. 29 dari 35 Hal. Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya kejadian yang kedua sekira akhir bulan Januari 2024 bertempat di Ruang Kesehatan Sekolah (RKS) Pondok Pesantren sekira pukul 20.00 wib, pada saat anak korban sedang memasak Mie Goreng di ruang kompleks 5 bersama teman-teman, tiba-tiba Terdakwa datang dan memanggil anak korban dan mengajak untuk menuju Ruang Kesehatan Sekolah, setibanya di ruang tersebut Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN memijat kaki Terdakwa sambil Terdakwa membuka celana anak korban sampai setengah telanjang hingga terlihat kemaluannya, lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka kain sarung namun anak korban menolak dan Terdakwa mengatakan “men ka enggak awas ka (kalu kamu tidak mau awas kamu)” sambil Terdakwa mengayunkan tangan kanannya yang dikepal ke arah anak korban. Kemudian Terdakwa memaksa membuka kain sarung anak korban hingga setengah telanjang dan kelihatan kemaluannya, kemudian Terdakwa duduk dilantai dengan menyandar di dinding, selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban untuk duduk diatas kedua kakinya dengan memaksa memegang pinggang anak korban untuk mengarahkan menempel di kemaluan Terdakwa dengan posisi membelakangi Terdakwa. Kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan kemaluannya di sela-sela bokong/dubur anak korban, selanjutnya Terdakwa memegang alat kelamin anak korban dan menggesekkannya maju mundur sambil terdakwa melakukan masturbasi (menggesekan alat kelamin sendiri) selama lebih kurang 1 (satu) menit hingga mengeluarkan sperma, kemudian setelah melakukan perbuatannya Terdakwa berkata “diam-diam bae, jangan kasih tau orang (diam-diam saja, jangan kasih tahu orang)” dan setelah itu anak korban disuruh keluar menuju masjid;

Menimbang bahwa kemudian kejadian yang ketiga pada sekira awal bulan Februari 2024 sekira pukul 23.30 wib bertempat di Kamar Mandi Masjid Pondok Pesantren Bangka, pada saat anak korban hendak tidur tiba-tiba Terdakwa datang memanggil anak korban untuk mengikutinya ke ruangan istirahat para ustadz yang terletak di masjid pesantren, lalu anak korban sempat memanggil teman saksi yaitu SAKSI ANAK dan mengadukan bahwa anak korban dipanggil oleh Terdakwa, yang mana sebelumnya anak korban ada bercerita perbuatan Terdakwa terhadap anak korban, kemudian SAKSI ANAK pergi mencari bantuan untuk menolong anak korban sedangkan anak korban mengikuti Terdakwa menuju ruang dimaksud, setibanya anak korban melihat SAKSI 3 sedang tidur lalu Terdakwa mengajak anak korban masuk ke kamar mandi namun anak korban menolak akan tetapi Terdakwa terus memaksa anak korban untuk masuk kedalam kamar mandi, setiba di dalam kamar mandi

Hal. 30 dari 35 Hal. Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuka celana anak korban hingga setengah telanjang dan kelihatan kemaluannya kemudian sambil berdiri Terdakwa memegang kelamin anak korban dan menggesekkannya maju mundur sambil terdakwa melakukan masturbasi (menggesekan alat kelamin sendiri). Selanjutnya dari luar tempat kejadian terdengar SAKSI ANAK memanggil-manggil anak korban sehingga membuat Terdakwa panik dan langsung keluar dari kamar mandi tersebut bersama anak korban. Selanjutnya SAKSI ANAK dan teman-teman lainnya dari anak korban menanyakan kepada Terdakwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban sehingga terjadi kegaduhan, kemudian datanglah SAKSI 3 menanyakan SAKSI ANAK dan teman-teman lainnya dari anak korban tentang apa yang terjadi dan SAKSI ANAK menjelaskan tentang kecurigaan mereka terhadap Terdakwa yang mengajak anak korban masuk kedalam kamar mandi bersama. Setelah itu SAKSI 3 membubarkan santri-santri dan berjanji akan menyelesaikan permasalahan tersebut;

Menimbang bahwa setelah kejadian ketiga, sekira awal bulan februari 2024 sekira malam Selasa, SAKSI 1 (orangtua dari anak korban) ada melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren untuk melaksanakan musyawarah rutin dan disaat itu SAKSI 1 juga untuk menemui anak saksi dan anak saksi saat itu memberikan surat untuk diberikan kepada SAKSI 2 (orangtua dari anak korban). Setelah SAKSI 1 pulang dan memberikan surat tersebut kepada SAKSI 2 yang isi suratnya bahwa anak korban telah dipaksa dan diancam oleh Terdakwa dan dilakukan perbuatan cabul, mengetahui hal tersebut SAKSI 1 langsung menelpon ke Pondok Pesantren. Keesokan harinya SAKSI 1 bersama dengan SAKSI 2 menemui anak korban dan Kepala Pondok Pesantren dan saat itu pihak Pondok Pesantren menjelaskan kalau mereka sudah mengetahuinya dan sudah mengambil sikap untuk mengeluarkan Terdakwa dari Pondok Pesantren dan menyarankan untuk anak korban dibawa pulang dan berjanji akan mengurus kepindahan sekolah anak korban ke pondok pusat di Jawa Timur, selain itu SAKSI 1 juga meminta untuk dipertemukan dengan Terdakwa akan tetapi sampai saat ini tidak pernah dipertemukan dan bahkan kelanjutan sekolah anak korban juga tidak jelas, oleh karena itu SAKSI 1 memutuskan untuk melaporkan kejadian ini ke Polda Kep. Bangka Belitung;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui korban ANAK KORBAN baru berusia 14 (empat belas) tahun yang lahir pada tanggal 06 November 2009 sebagaimana Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor, menerangkan bahwa atas nama ANAK KORBAN lahir di Bangka Tengah pada hari Jumat tanggal 06 November 2009 jam 00.10 WIB, anak ketiga dari SAKSI 2;

Hal. 31 dari 35 Hal. Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor An. ANAK KORBAN yang ditandatangani oleh dr. Riama Noveria Sianturi, Sp.B, FICS, FINACS pada tanggal 04 Juni 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan unsur pasal yang didakwakan dapat diperoleh kesimpulan bahwa benar terdakwa HENDRA CIPTA Als HASBY Bin MULYANTO telah membujuk dan melakukan ancaman terhadap anak yaitu ANAK KORBAN agar anak korban mau menuruti kemauan terdakwa dan agar anak korban tidak menceritakan kejadian pencabulan kepada siapapun dan agar terdakwa HENDRA CIPTA Als HASBY Bin MULYANTO bisa menggesekkan kemaluan anak korban maju mundur dan terdakwa juga ada menggesek-gesekkan kemaluan terdakwa ke sela-sela pantat anak korban hingga mengeluarkan sperma;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang bahwa diketahui terdakwa merupakan tenaga pendidik selaku guru anak korban di Pondok Pesantren Kabupaten Bangka berdasarkan Surat Keterangan Pengurus Pondok Pesantren Nomor yang ditandatangani oleh Amat Yunus selaku Ketua Yayasan;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Primair Pasal 82 Ayat (2) UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi dakwaan Subsidairnya, dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidairitas;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal. 32 dari 35 Hal. Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa adalah seorang pendidik yang merusak citra seorang ustad;
- Perbuatan terdakwa membuat korban menjadi trauma;
- Perbuatan terdakwa meresahkan para orang tua dan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya salah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 82 Ayat (2) UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendra Cipta Als Hasby Bin Mulyanto**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana **"Perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur, yang dilakukan oleh Pendidik"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan**, denda sebesar **Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda

Hal. 33 dari 35 Hal. Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju gamis warna coklat;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hijau merek brother;
 - 1 (satu) helai celana warna coklat.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) lembar surat tertulis milik ANAK KORBAN;Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami Hj Adria Dwi Afanti, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H.,M.H., dan M Alwi, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deski Andriansyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat serta dihadiri oleh Reski Novianti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapperijanto, S.H.,M.H.

Hj Adria Dwi Afanti,S.H.,M.H.

M. Alwi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 34 dari 35 Hal. Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deski Andriansyah, S.H.

Hal. 35 dari 35 Hal. Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)